



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG

Jl. Raya Tigaraksa-Cisoka, Kp. Lewihalu Rt/Rw, 004/004 Ke: Tigaraksa Kec. Tigaraksa Kab. Tangerang -
Provinsi Banten, Kode Pos 15720 Telp/Fax. (021) 599-6857, Email : bawaslukab.tng@gmail.com

Nomor : 034/PM.00.02/K.BT-04/01/2024
Lampiran : -
Sifat : *Penting*
Perihal : *Imbauan*

Kepada Yth.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang

Di-

Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548).

II. Memperhatikan

1. Pasal 373 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181);
2. Pasal 161 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

3. Pasal 17 ayat (3) huruf i Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 37);
 4. Surat Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Nomor : 005/47-Setwan/2024, perihal Pemberitahuan Reses Ke-I (satu) DPRD Kabupaten Tangerang T.A 2024, tertanggal 11 Januari 2024.
- III. Berdasarkan romawi I dan romawi II. Bawaslu Kabupaten Tangerang mengimbau ;
1. Bahwa kampanye pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;
 2. Bahwa reses adalah kunjungan yang dilakukan anggota DPR/DPRD ke daerah pemilihannya untuk menyerap serta menampung setiap aspirasi dari masyarakat/konstituen;
 3. Agar Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang menyampaikan pemberitahuan ke Bawaslu Kabupaten Tangerang perihal kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Tangerang sehari sebelum pelaksanaan Reses atau paling lambat saat pelaksanaan reses dilakukan dengan **menyebutkan waktu dan lokasi Reses**;
 4. Agar dalam melakukan pendampingan reses Anggota DPRD Kabupaten Tangerang, tetap menjaga kegiatan reses sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak melanggar peraturan perundang-undangan khususnya terkait Kepemiluan;
 5. Agar dalam melakukan pendampingan reses Anggota DPRD Kabupaten Tangerang memastikan tidak terdapat kegiatan Kampanye Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Tangerang yang juga sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Tangerang pada Pemilu tahun 2024, diantaranya memastikan ;
 - a. Tidak memasang APK dilokasi kegiatan reses;
 - b. Tidak menyebarkan/membagikan bahan kampanye di lokasi kegiatan reses;
 - c. Tidak menyampaikan visi, misi dan program sebagai peserta pemilu;
 - d. Tidak melakukan simulasi pencoblosan Surat Suara Pemilihan Umum.

Demikian Kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

Tangerang, 22 Januari 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG



Muslik
MUSLIK

Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Banten;
2. Yth, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang;
3. Yth. Pj. Bupati Tangerang;
4. Yth. Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang
5. Arsip;